

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PENGEMBALIAN
KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

***JURIDICAL REVIEW IN STATE RETURN OF LOSSES IN
CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION***

Ocha Virgin, Innes Febrina Azarin

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1 Mariyat Pantai, Aimas,

Kabupaten Sorong, Papua Barat 98418

Email: ochasinambela@gmail.com

Naskah diterima: 10-10-2022, Revisi: 10-12-2022, Disetujui: 10-01-2023

Abstrak

Korupsi merupakan suatu perbuatan atau perilaku yang menyimpang dengan tugas dan kewajiban untuk mendapat keuntungan yang bertentangan dengan kebenaran sesuai dengan hukum. Korupsi dapat kita katakan sebagai suatu perbuatan yang tercela dan merugikan masyarakat maupun negara. Mekanisme pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan jalur pidana, perdata dan administratif. Pengembalian Kerugian negara melalui jalur pidana dengan prosedur (1) Penelusuran harta kekayaan, (2) Penyitaan asset/harta kekayaan, (3) Penuntutan uang pengganti, dan (4) eksekusi dalam putusan hakim. Pengembalian kerugian Negara melalui jalur perdata dapat dilakukan apabila tersangka kasus pidana korupsi meninggal dunia dan dilakukan penuntutan terhadap ahli waris melalui jalur perdata. Pengembalian kerugian negara melalui jalur administrated dilakukan kepada pegawai negeri sipil

dengan ketentuan-ketentuan tertentu dan mekanisme tertentu. Banyak kendala yang menghambat proses pengembalian kerugian negara diantaranya (1) sanksi tuntutan uang pengganti yang dapat digantikan dengan pidana penjara, (2) ketimpangan yang berkaitan dengan undang-undang dalam pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: Korupsi; Hukum; Pidana; Kerugian; Negara.

Abstract

Corruption is an act or behavior that deviates from the duty and obligation to obtain profits that are contrary to the truth in accordance with the law. Corruption can be said to be a despicable act and harms society and the state. The mechanism for returning state losses in cases of criminal acts of corruption can be carried out by criminal, civil and administrative channels. Return of state Losses through criminal channels by procedure (1) Tracing of property, (2) Confiscation of assets/property, (3) Prosecution of surrogate money, and (4) execution in a judge's decision. The return of state losses through civil channels can be made if the suspect in the corruption criminal case dies and the prosecution of the heirs is carried out through civil channels. The return of state losses through administrated channels is carried out to civil servants with certain conditions and certain mechanisms. There are many obstacles that hinder the process of recovering state losses, including (1) sanctions for demanding replacement money that can be replaced by imprisonment, (2) inequality related to laws in the eradication of corruption.]

Keywords: Corruption; Law; Punishment; Loss; Country.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam Bahasa Latin *Corruptus* memiliki arti buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Kata *Corruption* menjadi asal usul kata korupsi yang kita kenal. Kata *Corruption* berasal dari kata *Corrumpere* yang memiliki arti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan atau mengyogok. Kata *Corrumpere* berasal dari Bahasa Latin yang kemudian turun keberbagai Bahasa Eropa seperti Inggris : *corruption*, Prancis : *corruption*, dan Belanda : *corruptive*. Yang kemudian dari

Bahasa Belanda turun kedalam Bahasa Indonesia yaitu “korupsi”.¹

Korupsi merupakan suatu perbuatan atau perilaku yang menyimpang dengan tugas dan kewajiban untuk mendapat keuntungan yang bertentangan dengan kebenaran sesuai dengan hukum. Korupsi dapat kita katakan sebagai suatu perbuatan yang tercela dan merugikan masyarakat maupun negara. Perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan tertentu untuk keuntungan pribadi maupun kelompok dengan mengabaikan aturan-aturan yang ada. Sehingga korupsi adalah suatu permasalahan yang harus diberantas bersama demi kepentingan bersama. Korupsi dianggap sebagai musuh bersama bagi setiap masyarakat karena telah mengancam pemerintahan serta pembangunan suatu bangsa. Kesejahteraan rakyat direbut melalui perbuatan-perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh sekelompok pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan posisi dan kewenangannya.

Secara rinci terjadinya korupsi disebabkan oleh tiga hal yaitu :

a. *Corruption by greed* (keserakahan)

Corruption by greed atau keserakahan merupakan tindak korupsi yang dilakukan oleh orang yang pada dasarnya tidak membutuhkan uang. Orang tersebut juga tidak memiliki kebutuhan yang mendesak mengenai ekonomi dan busa terbilang kaya seperti pejabat tinggi dengan gaji besar. Penyebab tindakannya yaitu dikarenakan keserakahan.

b. *Corruption by need* (kebutuhan)

Corruption by need merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan seseorang karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic needs*).

c. *Corruption by chance* (adanya peluang)

Corruption by chance merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan karena adanya peluang yang besar untuk melakukan korupsi.

Pada tahun 2003 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, menjelaskan mengenai masalah korupsi sudah menjadi ancaman serius terhadap stabilitas keamanan masyarakat nasional dan internasional. Tindak korupsi ini juga dapat melemahkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan

maupun penegakan hukum. Athol Moffit yang merupakan ahli kriminologi dari Australia sebagaimana yang dikutip oleh Baharudin Lopa dalam Ismansyah mengatakan: "Sekali korupsi dilakukan apalagi kalau dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi, maka korupsi akan tumbuh menjadi subur. Tiada kelemahan yang lebih besar dari suatu bangsa daripada korupsi yang merembes ke semua tingkat pelayanan umum. Korupsi melemahkan garis belakang baik dalam keadaan damai maupun perang".

Hukum merupakan suatu ilmu yang dapat berubah, sehingga hukum harus selalu eksis menyesuaikan diri dengan bergesernya paradigma kehidupan manusia, walaupun dalam kenyataannya hukum (peraturan perundang-undangan) dalam perkembangannya selalu mengikuti, yang berarti bahwa hukum akan bergerak menyesuaikan perkembangan kehidupan manusia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam konteks tersebut mengartikan bahwa negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip supremasi hukum. Hukum sudah seharusnya dijunjung dengan tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat itulah yang kemudian melahirkan Undang-Undang No.: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Berdasarkan hal tersebut dapat menunjukkan bahwa pada dasarnya upaya pemberantasan korupsi bukan hanya dengan melakukan pencegahan tindak pidana korupsi serta pemberantasan tindak pidana korupsi, namun dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi juga melakukan upaya pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi tersebut. Upaya pengembalian kerugian negara tersebut dilakukan untuk menutupi kerugian yang muncul akibat tindak pidana korupsi yang bersangkutan sehingga hasil dari upaya pengembalian kerugian negara tersebut dapat mengurangi beban negara yang terjadi karena tindak

pidana korupsi tersebut. Dengan adanya upaya pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Upaya pengembalian kerugian negara ini bukan hanya dilakukan dengan pengembalian secara uang namun dapat juga dilakukan dengan merampas barang-barang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai pidana tambahan selain pidana pokok seperti penjara denda yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu terdapat dalam Pasal 39 KUHP:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak sengaja sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Kemudian dalam pada Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa: Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana

Dalam mengusut tindak pidana korupsi dapat dilihat dari adanya kerugian negara yang terjadi. Tindak pidana korupsi ini digolongkan oleh undang-undang sebagai delik formil dengan unsur-unsur perbuatannya harus telah dipenuhi. Dengan kata lain unsur kerugian negara harus telah dibuktikan dengan penghitungan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Meskipun pelaku tindak pidana korupsi itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi (*voltooid*), namun demikian pengembalian keuangan negara yang dikorupsi dapat menjadi salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan dalam memutuskan hukuman bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan.

Pengembalian tersebut, berarti ada itikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Dalam praktek, pengembalian hasil tindak pidana korupsi sering dikaitkan dengan waktunya. Pengembalian kerugian negara sebelum penyidikan bisa menghapus tindak pidana. Sedangkan salah satu unsur korupsi, adalah unsur kerugian negara. Bila sudah dikembalikan berarti unsur tersebut sudah hilang. Tapi syaratnya harus sebelum penyidikan. Jika penyidikan telah dimulai, pengembalian uang itu hanya berpengaruh pada pengembalian kerugian yang akan dikembalikan pada masa yang akan datang. Alasannya, pengembalian kerugian negara dianggap sebagai timbal balik karena telah meringankan tugas negara. Tidak mempersulit dari segi biaya, waktu, tenaga dan pikiran negara. Pengembalian yang juga dianggap sebagai pengakuan bersalah si terdakwa.

Pengembalian kerugian negara ini menjadi salah satu upaya yang penting dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun sesuai dengan kenyataan yang terjadi pengembalian kerugian negara ini tidak pernah dibahas tuntas. Oleh karena itu kami ingin membahas permasalahan ini dengan membuat penulisan yang berjudul "Tinjauan Yuridis dalam Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi."

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dibahas diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kendala yang terjadi saat proses pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi?

3. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari peneliti yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain. Contoh dari Data sekunder antara lain yaitu dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian, dan lain sebagainya.

B. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pengembalian Kerugian Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Mekanisme pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana, perdata, dan administratif. Berikut beberapa Langkah dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi:

I. Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana

Proses pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana, pihak kejaksaan dapat melakukan upaya yang dimulai dari tahap penyidikan hingga tahap eksekusi putusan hakim yang berkekuatan tetap. Tindakan-tindakan tersebut antara lain:

a. Penelusuran Harta kekayaan

Penelusuran harta kekayaan milik tersangka tindak pidana korupsi, berdasarkan hukum acara pidana dalam pasal 1 ayat (2) KUHP, menyebutkan bahwa tindak Penyidikan merupakan serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tindakan ini dilakukan untuk memberi informasi penyidik, penyidik dan penuntut mengenai harta kekayaan tersangka/terdakwa sebagai upaya dalam mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Tindakan penelusuran harta kekayaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi harta kekayaan, alat bukti terkait dengan kepemilikan asset dan hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang terkait.

b. Penyitaan Aset/Harta Kekayaan

Setelah melakukan penelusuran harta kekayaan yang menghasilkan data terkait dengan asset hasil korupsi, kemudian dilakukan Tindakan penyitaan asset/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Tindakan ini dilakukan untuk mengamankan semua asset/harta yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi sehingga pengembalian kerugian negara sesuai berdasarkan putusan.

Dalam pelaksanaannya istilah penyitaan asset/harta kekayaan yang dilakukan oleh kejaksaan lebih dekat disebut dengan pemblokiran. Pemblokiran yang ditindak oleh pihak kejaksaan dapat berupa rekening pribadi milik tersangka, sertifikat, surat-surat kendaraan serta barang-barang bergerak lainnya terkait dengan tindak pidana korupsi maupun yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.

c. Penuntutan Uang Pengganti

Pihak Kejaksaan dapat menuntut pidana tambahan untuk membayar terhadap uang pengganti senilai dengan kerugian yang dialami negara. Apabila tuntutan jaksa penuntut umum dikabulkan oleh hakim dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Tindakan eksekusi dapat dilaksanakan.

d. Eksekusi dalam Putusan Hakim

Apabila dalam persidangan hakim sudah memutuskan putusan yang bersifat hukum tetap, maka jaksa memiliki kewenangan dalam melakukan eksekusi. Dalam pelaksanaannya, kejaksaan harus mengeluarkan surat

perintah terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Selain melaksanakan perintah sebagaimana tersebut dalam putusan berkaitan pidana penjara, kurungan, pidana denda, barang bukti dan biaya perkara, kejaksaan juga melaksanakan putusan yang amarnya berisi pidana tambahan uang pengganti. Khususnya terhadap pidana membayar uang pengganti

Apabila tersangka tindak pidana korupsi tidak dibayarkan uang pengganti maka tersangka dapat dipidana. Kejaksaan yang melaksanakan eksekusi tidak akan langsung membuat berita acara pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti sebagai tambahan dengan subsider hukuman penjara terhadap terdakwa/terpidana yang lebih memilih dihukum penjara untuk mengganti atas uang pengganti. yang menetapkan jikalau jangka waktu satu bulan terdakwa tak melunasi uang pengganti maka dari itu harta bendanya dilelang dan disita oleh kejaksaan.

II. Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata

Kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana dapat ditindaklanjuti dengan jalur perdata. Dengan ketentuan apabila penyidik memperoleh alasan bahwa lebih dari satu unsur tindak pidana korupsi tidak mencukupi buktinya, namun telah tercatat adanya kerugian negara, maka penyidik menyerahkan berkas kepada institusi yang merugikan negara untuk diajukan suatu gugatan.

Tindakan ini juga dapat dilakukan apabila dalam proses persidangan terdakwa dinyatakan meninggal dunia, namun secara riil kerugian negara telah tercatat dalam berkas acara berita sidang tersebut oleh penuntut umum segera diserahkan pada Jaksa Pengacara Negara atau Institusi yang mengalami kerugian negara untuk melakukan gugatan terhadap ahli waris terdakwa secara perdata..

III. Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Hukum Administrasi Negara

Mekanisme pengembalian kerugian negara melalui hukum administrasi negara dapat diselesaikan dalam dua bentuk ganti kerugian Negara yaitu:

a) Tuntutan Ganti Kerugian

Apabila tersangka korupsi adalah pegawai negeri maka tuntutan ganti kerugian dikenakan terhadap bendahara/pejabat lain yang melakukan

perbuatan melawan hukum karena tersangka, baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, menimbulkan kerugian negara yang tidak berupa kekurangan perbendaharaan, dan kompetensi pada kementerian atau pimpinan Lembaga yang bersangkutan.

b) Tuntutan Perbendaharaan

Tuntutan perbendaharaan ini dilakukan kepada bendahara sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian yang mengakibatkan kekurangan perbendaharaan, maka kompetensi pembebanan pengantian kerugian negaranya berada pada BPK.

2. Kendala yang Terjadi Saat Proses Pengembalian Kerugian Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Dalam pelaksanaan pngedilan kasus tindak pidana korupsi banyak terpidana selain menjalani sanksi pidana juga melaksanakan sanksi Tindakan namun terpidana lebih memilih untuk melakukan pidana penjara sebagai pengganti pidana tambahan untuk membayar uang pengganti. Oleh karena itu pelaksanaan pengembalian kerugian negara tidak dapat dilaksanakan secara optimal dalam keadaan tersebut.

Kendala juga sering terjadi dilapangan dari beberapa perkara hakim tidak sependapat dengan hitungan BPK dalam menetapkan kerugian negara. Hakim melakukan perhitungan sendiri yang mengakibatkan kerugian negara semakin sedikit sehingga negara semakin dirugikan. Faktor yang menyebabkan hakim menghitung kerugian sendiri, penulis tidak menemukan faktor hukum yang mendukung bahwa hakim dapat menghitung sendiri kerugian negara. Karena dalam Undang-undang Republik Indonesia 1945 yang dapat melakakukan pemeriksaan keuangan negara adalah BPK karena ahlinya dalam bidang tersebut dan dalam pasal 184 KUHP menyatakan bahwa ahli adalah salah satu bukti yang dapat menjeratterdakwa ke lembaga pemyarakatan. Dan keterangan pegawai BPK yang melakukan pemeriksaan dapat dijadikan jaksa sebagai keterangan ahli dan apabila dibuat dalam bentuk tertulis, maka akan dijakikan alat bukti surat. Namun hakim berpendapat lain, apa yang terbukti di persidangan itulah yang dapat dijadikan bukti, namun terkadang mengambil hitungan kerugian negara dari keterangan saksi saja tidak cukup untuk menentukan kerugian negara karena tidak semua saksi ahli dalam memberikan keterangan mengenai kerugian negara.

Hambatan yang sering terjadi juga berkaitan dengan perundang-undangan yang bersangkutan dengan substansi peraturan perundang-undangan. Baik secara teori maupun secara pelaksanaan, sehingga memungkinkan terjadinya ketimpangan dalam proses pemberantasan korupsi. Kelemahan-kelemahan tersebut antar lain:

- 1) Tidak jelasnya pembagian kewenangan antara jaksa, polisi dan KPK dan tidak adanya prinsip pembuktian terbalik dalam kasus korupsi;
- 2) Lemahnya dan tidak jelasnya mekanisme perlindungan saksi, sehingga seseorang yang dianggap mengetahui bahwa ada penyelewengan di bidang keuangan tidak bersedia untuk dijadikan saksi/memberikan kesaksian

Hambatan selanjutnya adalah berkaitan dengan kurangnya transparansi Lembaga eksekutif dan legislative dalam berbagai penyimpangan yang terjadi saat pengelolaan keuangan negara. Mekanisme pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat tersebut terkesam birokratis, terutama saat menyangkut izin pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Masalah Integritas moral penegak hukum dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi serta masalah budaya yang Sebagian masyarakat telah memandang lazim kasus pidana korupsi yang terjadi sehingga busaya tidak tahu malu menjadi hambatan yang dapat menimbulkan kesulitan dalam pemberantasan korupsi termasuk upaya dalam pengembalian kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 4 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”. Hal ini dimaksudkan bahwa pengembalian kerugian Negara tidak menghapuskan pidananya hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan serta menghambat upaya dalam mengembalikan kerugian negara secara utuh dalam tindak pidana korupsi.

C. KESIMPULAN

Mekanisme dalam pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi dapat diselesaikan dalam jalur pidana, perdata dan administrative. Pengembalian kerugian negara dalam hukum pidana dilakukan dengan tahap –tahap

penelusuran harta kekayaan, penyitaan asset/harta kekayaan, penuntutan uang pengganti, dan eksekusi dalam putusan hakim. Pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata dapat dilakukan apabila tersangka tindak pidana korupsi dinyatakan meninggalkan dunia sehingga dapat dilakukan penuntutan kepada ahli waris secara perdata. Pengembalian kerugian negara melalui jalur hukum administrasi negara dilakukan pada pegawai negeri sipil dan bendahara dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

Dalam pelaksanaan pngedilan kasus tindak pidana korupsi banyak terpidana selain menjalani sanksi pidana juga melaksanakan sanksi Tindakan namun terpidana lebih memilih untuk melakukan pidana penjara sebagai pengganti pidana tambahan untuk membayar uang pengganti. Oleh karena itu pelaksanaan pengembalian kerugian negara tidak dapat dilaksanakan secara optimal dalam keadaan tersebut. Dalam Pasal 4 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”. Hal ini dimaksudkan bahwa pengembalian kerugian Negara tidak menghapuskan pidananya hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan serta menghambat upaya dalam mengembalikan kerugian negara secara utuh dalam tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arsyad, J. H. (2013). *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Sinar Grafika, Jakarta.

Arsyad, J. H. (2015). *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Darmawati. (2020). Pengembalian Aset Kerugian Negara Perkara Korupsi Dalam Pemikiran Ius Constituendum. *Jurnal Restorative Justice*, 4(1), 87–100.

Candra, D., & Arfin. (2018). Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional. *Jurnal BPPK*, 11(1), 28–55.

Arifin, F. (2019). Problematika Hukum Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(1), 64–85.